



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN GUBERNUR
DAN NASKAH DINAS URUSAN KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan dan percepatan pelaksanaan administrasi pada urusan kepegawaian, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan melalui delegasi wewenang dan pemberian mandat penandatanganan keputusan gubernur dan naskah dinas urusan kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka bagi penyelenggaraan pemerintahan dapat melakukan pelimpahan kewenangan melalui delegasi wewenang dan pemberian mandat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Gubernur dan Naskah Dinas Urusan Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAN NASKAH DINAS URUSAN KEPEGAWAIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
9. Badan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
10. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan kewenangan secara penuh dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan atau melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pejabat penerima delegasi.
11. Pemberian mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani keputusan dan/atau surat-surat lainnya di bidang kepegawaian dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
12. Naskah dinas adalah surat, dokumen, formulir, dan sebagainya yang berkaitan dengan urusan kepegawaian.
13. Keputusan adalah produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
18. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
19. Pelaksana tugas atau Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
20. Pelaksana harian atau Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penandatanganan Keputusan Gubernur dan naskah dinas urusan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan administrasi urusan kepegawaian.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelimpahan kewenangan melalui pendelegasian wewenang; dan
- b. Pelimpahan kewenangan melalui pemberian mandat.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan melalui pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian; dan
- c. kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. penandatanganan keputusan dan naskah dinas;
- b. pengharmonisasian keputusan dan naskah dinas; dan
- c. penomoran keputusan dan naskah dinas.

Pasal 7

- (1) Pendelegasian wewenang dalam bentuk keputusan diberikan dalam rangka urusan kepegawaian, yaitu sebagai berikut:

- a. pengangkatan calon ASN;
- b. pemberhentian dan pengangkatan Jabatan Manajerial;
- c. kenaikan pangkat; dan
- d. kenaikan gaji PPPK.

- (2) Pendelegasian wewenang dalam bentuk naskah dinas diberikan dalam rangka urusan kepegawaian, yaitu sebagai berikut:

- a. usulan uji kompetensi perpindahan jabatan;
- b. pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
- c. laporan penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi;
- d. formulir cuti;
- e. kenaikan gaji berkala PNS;
- f. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman

- disiplin tingkat sedang atau berat/tidak pernah dipidana penjara;
- g. pernyataan tidak sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;
 - h. pernyataan pelantikan;
 - i. penunjukan Plt/Plh;
 - j. perjanjian kerja PPPK; dan
 - k. izin seleksi tugas belajar PNS.

Pasal 8

- (1) Pendelegasian wewenang dari PPK diberikan kepada pejabat Perangkat Daerah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pejabat yang menerima delegasi wewenang.
- (2) Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.

BAB III

PEMBERIAN MANDAT

Pasal 9

Pelimpahan kewenangan melalui pemberian mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian; dan
- c. kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemberian mandat dalam bentuk keputusan diberikan dalam rangka urusan kepegawaian, yaitu:
 - a. pengelolaan jabatan fungsional;
 - b. perpindahan jabatan;
 - c. pemberian dan pemberhentian tugas belajar, dan penempatan kembali;
 - d. pemberian izin perceraian;
 - e. penolakan izin cerai;
 - f. pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan pelaksana; dan
 - g. penetapan formasi akuisisi talenta.
- (2) Pemberian mandat dalam bentuk naskah dinas diberikan dalam rangka urusan kepegawaian, yaitu:
 - a. keterangan melakukan perceraian; dan
 - b. kelulusan ujian dinas.

Pasal 11

- (1) Pemberian mandat dari PPK diberikan kepada pejabat Perangkat Daerah atau pejabat yang menerima mandat dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada PPK.
- (2) Pejabat yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama pejabat yang memberi mandat.
- (3) Dalam hal pejabat yang menerima mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka mandat tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang lebih tinggi dari

pejabat yang penerima mandat.

Pasal 12

- (1) PPK atau pejabat yang memberikan mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui mandat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemberian mandat menimbulkan ketidakefektifan, PPK atau pejabat yang memberikan mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan.
- (3) Pejabat yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. seluruh keputusan dan Naskah Dinas yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.
- b. ketentuan teknis izin pernikahan dan perceraian ASN, mutasi ASN, teknis jabatan fungsional, dan ketentuan teknis Cuti di Luar Tanggungan Negara dan disiplin ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 September 2025
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1061

**NASKAH AKADEMIK
PERATURAN GUBERNUR PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAN
NASKAH DINAS URUSAN KEPEGAWAIAN**



**TANJUNGPINANG
2025**

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel memerlukan tata kelola kewenangan yang jelas, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik. Dalam konteks manajemen kepegawaian, dinamika pelayanan administrasi yang semakin kompleks menuntut adanya mekanisme distribusi kewenangan yang mampu menjamin percepatan proses pelayanan tanpa mengabaikan aspek legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan tanggung jawab jabatan.

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Gubernur dan Naskah Dinas Urusan kepegawaian merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun tata kelola administrasi kepegawaian yang lebih efektif dan responsif. Melalui pengaturan mengenai pendelegasian wewenang dan pemberian mandat dalam penandatanganan Keputusan Gubernur dan naskah dinas urusan kepegawaian, peraturan ini diharapkan mampu memberikan kepastian terhadap pelaksanaan kewenangan, memperpendek rantai birokrasi, serta meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kajian ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pelimpahan kewenangan, serta menganalisis substansi pengaturan dalam perspektif hukum administrasi negara dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam mendukung implementasi Peraturan Gubernur secara konsisten, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harapan kami, semoga kajian ini dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan, dan referensi dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang, khususnya dalam mendukung implementasi kebijakan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Gubernur dan Naskah Dinas Urusan Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 05 Januari 2025

Penyusun

BAB I | PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya menuntut adanya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, responsif, dan akuntabel. Dalam konteks manajemen Aparatur Sipil Negara, dinamika administrasi kepegawaian semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas jenis pelayanan, jumlah aparatur, kebutuhan percepatan pengambilan keputusan, serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan kepala daerah memiliki kewenangan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi. Namun demikian, pelaksanaan seluruh kewenangan secara langsung oleh Gubernur berpotensi menimbulkan konsentrasi proses administrasi pada satu titik pengambilan keputusan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada lamanya proses penyelesaian administrasi, terutama terhadap dokumen-dokumen kepegawaian yang bersifat administratif, rutin, dan memerlukan kepastian waktu.

Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengorganisasian kewenangan yang memungkinkan proses administrasi pemerintahan tetap berjalan secara cepat tanpa mengurangi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan tanggung jawab pejabat pemerintahan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelimpahan kewenangan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pelimpahan kewenangan tidak dimaknai sebagai pengalihan tanggung jawab secara bebas, melainkan sebagai mekanisme hukum yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, batas kewenangan, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Secara substantif, peraturan ini dibentuk dengan pertimbangan untuk menjamin kelancaran pelayanan dan percepatan pelaksanaan administrasi urusan kepegawaian melalui mekanisme pendelegasian wewenang dan pemberian mandat.

Dengan demikian, Peraturan Gubernur ini tidak semata-mata merupakan pengaturan administratif mengenai siapa yang berwenang membubuhkan tanda tangan, melainkan merupakan instrumen tata kelola pemerintahan yang memiliki dimensi hukum, kelembagaan, manajerial, dan pelayanan publik.

Dasar Hukum Perumusan Peraturan Gubernur Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Gubernur dan Naskah Dinas Urusan Kepegawaian:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

1.2 TUJUAN

Perumusan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan, kepastian, dan keteraturan dalam pelaksanaan kewenangan penandatanganan Keputusan Gubernur dan Naskah Dinas Urusan Kepegawaian. Pengaturan ini diarahkan untuk mengoptimalkan distribusi kewenangan melalui mekanisme delegasi dan mandat, sehingga proses administrasi kepegawaian dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, cepat, dan akuntabel.

Selain itu, Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memperjelas batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pejabat, mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, serta memastikan setiap tindakan administratif memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perumusan Pergub diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola administrasi kepegawaian yang tertib, profesional, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

1.3 MANFAAT

- Menjadi dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan kewenangan penandatanganan Keputusan Gubernur dan Naskah Dinas Urusan Kepegawaian.
- Mempercepat pelayanan administrasi kepegawaian dan mendorong proses pengambilan keputusan dan penyelesaian administrasi kepegawaian menjadi lebih cepat, efektif, dan responsif.
- Mendistribusikan kewenangan secara proporsional, sehingga memungkinkan kewenangan tidak terpusat pada Gubernur, tetapi dapat dilaksanakan oleh pejabat yang diberikan delegasi atau mandat sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.
- Memperjelas tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pejabat.
- Mencegah tumpang tindih kewenangan, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menghindari duplikasi, konflik, maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewenangan antarpejabat dan perangkat daerah.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi.
- Memperkuat akuntabilitas pemerintahan, sehingga setiap keputusan dan tindakan administratif memiliki dasar kewenangan yang jelas sehingga lebih mudah ditelusuri, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
- Memberikan pedoman yang seragam bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan penandatanganan dokumen dan keputusan di bidang kepegawaian.
- Memperkuat prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian.
- Mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian

Pada akhirnya, pengaturan kewenangan ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan administrasi kepegawaian yang lebih cepat, tepat, tertib, profesional, dan berorientasi pada kepastian pelayanan.

BAB II

ANALISIS URGENSI PERUMUSAN PERATURAN GUBERNUR

2.1 Perlunya Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kewenangan

Salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian, terdapat berbagai Keputusan Gubernur dan naskah dinas yang secara formal berada dalam lingkup kewenangan Gubernur. Namun, perkembangan volume dan kompleksitas administrasi kepegawaian menyebabkan tidak seluruh proses administratif dapat secara efektif diselesaikan melalui mekanisme penandatanganan langsung oleh Gubernur.

Apabila pelaksanaan penandatanganan dilakukan tanpa pengaturan yang jelas mengenai pelimpahan kewenangan, dapat menimbulkan persoalan hukum berupa ketidakjelasan dasar kewenangan pejabat yang menandatangani dokumen. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keraguan terhadap keabsahan tindakan administratif dan pertanggungjawaban pejabat.

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Gubernur diperlukan sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian mengenai:

1. Pejabat yang memperoleh pelimpahan kewenangan;
2. Jenis keputusan dan naskah dinas yang dapat ditandatangani;
3. Bentuk pelimpahan kewenangan yang digunakan;
4. Batas pelaksanaan kewenangan; dan
5. Mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut.

2.2 Adanya Kebutuhan Percepatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Administrasi kepegawaian merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki

intensitas pelayanan cukup tinggi. Berbagai proses administrasi harus diselesaikan secara tepat waktu karena berkaitan langsung dengan status, hak, kewajiban, karier, dan kepastian hukum ASN.

Urusan tersebut antara lain berkaitan dengan:

- pengangkatan Calon ASN;
- pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan;
- kenaikan pangkat;
- kenaikan gaji;
- kenaikan gaji berkala;
- cuti;
- perpindahan jabatan; dan
- dokumen administrasi kepegawaian lainnya.

Apabila seluruh dokumen tersebut terkonsentrasi pada satu pejabat sebagai pusat penandatanganan, terdapat potensi terjadinya keterlambatan penyelesaian administrasi.

Secara teoritis, kondisi tersebut dapat menimbulkan fenomena **administrative bottleneck**, yaitu terhambatnya proses pelayanan karena terjadinya penumpukan pengambilan keputusan pada satu titik kewenangan.

Oleh sebab itu, pelimpahan kewenangan diperlukan untuk menciptakan distribusi proses pengambilan keputusan secara lebih proporsional.

2.3 Mengurangi Konsentrasi Beban Administratif pada Kepala Daerah

Gubernur memiliki kedudukan strategis sebagai kepala daerah dengan tanggung jawab yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Gubernur harus menjalankan berbagai fungsi strategis, antara lain:

- perumusan dan pengambilan kebijakan daerah;
- pengendalian penyelenggaraan pemerintahan;
- koordinasi pembangunan daerah;
- hubungan antarlembaga;
- pengambilan keputusan strategis; dan
- pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, administrasi kepegawaian menghasilkan volume dokumen yang besar dan bersifat rutin maupun periodik.

Apabila seluruh dokumen administratif tetap harus melalui penandatanganan langsung

oleh Gubernur, maka terdapat risiko penggunaan waktu dan sumber daya kepemimpinan yang tidak proporsional terhadap pekerjaan administratif yang secara substansi dapat dilaksanakan oleh pejabat lain berdasarkan pelimpahan kewenangan. Dengan demikian, diperlukan sebagai mekanisme untuk melakukan redistribusi kewenangan administratif, sehingga Gubernur tetap menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengambilan kebijakan strategis, sedangkan kewenangan administratif tertentu dapat dilaksanakan oleh pejabat yang memperoleh pelimpahan kewenangan secara sah. Pendekatan ini merupakan bagian dari prinsip modernisasi birokrasi dan manajemen pemerintahan yang efektif.

2.4 Menyesuaikan Tata Kelola dengan Kompleksitas Manajemen ASN

Manajemen ASN saat ini mengalami perkembangan yang semakin kompleks. Perubahan regulasi, perkembangan sistem merit, digitalisasi manajemen ASN, pengelolaan karier, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan menuntut birokrasi untuk memiliki sistem kerja yang lebih adaptif.

Kompleksitas tersebut menyebabkan tata kelola kepegawaian tidak lagi dapat dilaksanakan dengan pendekatan birokrasi yang terlalu sentralistik.

Diperlukan pembagian peran dan kewenangan yang jelas antara:

- Gubernur;
- Sekretaris Daerah;
- Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian; dan
- Kepala Perangkat Daerah.

2.5 Membedakan Secara Tegas Delegasi dan Mandat

Sebelum adanya pengaturan yang sistematis, dalam praktik administrasi pemerintahan sering muncul ketidakseragaman pemahaman mengenai pelaksanaan kewenangan atas nama pejabat lain.

Padahal, secara hukum administrasi terdapat perbedaan mendasar antara:

Delegasi	Mandat
Pelimpahan kewenangan kepada pejabat lain	Pemberian pelaksanaan kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi mandat
Penerima menjalankan kewenangan sesuai pelimpahan	Penerima melaksanakan tindakan untuk dan atas nama pemberi mandat

Delegasi	Mandat
Memiliki konsekuensi tersendiri terhadap pelaksanaan tanggung jawab	Pertanggungjawaban utama tetap melekat pada pemberi mandat

Perbedaan tersebut sangat penting dalam menentukan:

- dasar kewenangan penandatanganan;
- nomenklatur pejabat;
- bentuk tanda tangan;
- tanggung jawab administratif; dan
 - akuntabilitas hukum.

Oleh karena itu, diperlukan aturan untuk memberikan batasan yang tegas agar tidak terjadi pencampuradukan antara konsep delegasi dan mandat dalam praktik administrasi kepegawaian.

2.8 Mendukung Transformasi Birokrasi yang Efektif dan Agile

Tuntutan reformasi birokrasi mengharuskan organisasi pemerintahan menjadi lebih:

- cepat;
- adaptif;
- responsif;
- efektif;
- akuntabel; dan
- berorientasi pada pelayanan.

Model birokrasi modern tidak lagi menempatkan seluruh kewenangan operasional pada satu pusat kekuasaan administratif.

Sebaliknya, birokrasi modern mengembangkan prinsip **centralized policy, decentralized execution**. Artinya, arah kebijakan dan pengendalian strategis tetap berada pada pimpinan tertinggi, sementara pelaksanaan administratif dapat didistribusikan kepada pejabat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan.

Dalam konteks tersebut, Peraturan Gubernur Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Gubernur dan Naskah Dinas Urusan Kepegawaian dapat menjadi instrumen untuk membangun tata kelola kewenangan yang lebih adaptif tanpa mengurangi kendali dan tanggung jawab pemerintahan.

BAB III | KAJIAN TEORITIS

3.1 TEORI NEGARA HUKUM DAN ASAS LEGALITAS

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah bahwa seluruh tindakan penyelenggara pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan tidak boleh didasarkan semata-mata atas kekuasaan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara menjelaskan bahwa seiring dengan salah satu pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, kewenangan pemerintahan harus bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pejabat pemerintahan hanya dapat menjalankan kewenangan apabila terdapat dasar hukum yang memberikan legitimasi terhadap tindakan tersebut.

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dikenal tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Setiap keputusan dan/atau tindakan administrasi harus dapat ditelusuri sumber kewenangannya.

Dalam konteks pelimpahan kewenangan penandatanganan Keputusan Gubernur dan Naskah Dinas Urusan Kepegawaian, asas legalitas memiliki relevansi yang sangat kuat. Pejabat yang melaksanakan penandatanganan suatu keputusan atau naskah dinas harus memiliki dasar kewenangan yang jelas. Oleh karena itu, pengaturan melalui

Peraturan Gubernur diperlukan untuk memberikan legitimasi hukum terhadap pelaksanaan kewenangan oleh pejabat yang memperoleh delegasi atau mandat.

Dengan demikian, perumusa Peraturan Gubernur ini merupakan implementasi prinsip legalitas dalam administrasi pemerintahan, karena memberikan dasar hukum yang jelas terhadap distribusi dan pelaksanaan kewenangan dalam urusan kepegawaian.

3.2 TEORI KEWENANGAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Kewenangan merupakan konsep sentral dalam hukum administrasi negara. Secara konseptual, kewenangan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan jabatan pemerintahan, karena melalui kewenangan tersebut suatu badan atau pejabat pemerintahan dapat melakukan tindakan hukum publik.

Menurut H.D. Stout, sebagaimana dikutip dalam berbagai literatur hukum administrasi, kewenangan merupakan keseluruhan aturan mengenai perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.

Sementara itu, Indroharto menjelaskan bahwa kewenangan merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk menimbulkan akibat hukum.

Menurut Indroharto, sumber kewenangan pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Konsep tersebut kemudian menjadi salah satu teori utama dalam memahami sumber legitimasi tindakan pemerintahan.

Dengan demikian, teori pelimpahan kewenangan memberikan dasar akademis bahwa distribusi kewenangan merupakan kebutuhan organisasi untuk menciptakan keseimbangan antara efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian pemerintahan.

3.3 TEORI PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pelimpahan kewenangan merupakan bagian dari mekanisme organisasi pemerintahan yang memungkinkan pelaksanaan tugas tidak seluruhnya dilakukan secara langsung oleh pemegang kewenangan utama.

Dalam teori administrasi pemerintahan, pelimpahan kewenangan diperlukan untuk menghindari konsentrasi kewenangan yang berlebihan pada satu tingkat jabatan. Konsentrasi seluruh proses pengambilan keputusan pada pimpinan tertinggi berpotensi menimbulkan keterlambatan pelayanan dan penumpukan pekerjaan administratif.

Dalam konteks pemerintahan, pelimpahan kewenangan tidak berarti menghilangkan fungsi pengawasan dari pejabat yang memiliki kewenangan utama. Pelimpahan harus

tetap disertai dengan batasan kewenangan, mekanisme pengendalian, serta sistem pertanggungjawaban yang jelas.

Dengan demikian, teori pelimpahan kewenangan memberikan dasar akademis bahwa distribusi kewenangan merupakan kebutuhan organisasi untuk menciptakan keseimbangan antara efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian pemerintahan.

3.4 TEORI DELEGASI DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN DAN ORGANISASI

Konsep delegasi tidak hanya berkembang dalam hukum administrasi negara, tetapi juga menjadi salah satu konsep penting dalam teori manajemen dan organisasi.

Harold Koontz dan Cyril O'Donnell dalam buku *Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions* menempatkan fungsi kewenangan dan delegasi sebagai bagian penting dalam proses manajemen organisasi. Buku tersebut secara khusus membahas fungsi manajemen, struktur organisasi, kewenangan, delegasi, pengambilan keputusan, koordinasi, dan efektivitas organisasi.

Dalam perspektif manajemen, delegasi merupakan proses pemberian wewenang kepada bawahan atau pejabat lain untuk melaksanakan tugas tertentu, disertai dengan tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang diberikan.

Delegasi diperlukan karena seorang pimpinan tidak mungkin melaksanakan seluruh pekerjaan organisasi secara mandiri. Semakin kompleks suatu organisasi, semakin besar kebutuhan terhadap pembagian tugas dan distribusi kewenangan.

Koontz dan O'Donnell menempatkan delegasi sebagai bagian dari fungsi organisasi yang berkaitan dengan pembagian pekerjaan, pemberian kewenangan, dan penciptaan hubungan tanggung jawab dalam struktur organisasi.

3.5 TEORI DESENTRALISASI DAN DISTRIBUSI KEWENANGAN DALAM ORGANISASI

Dalam teori organisasi, struktur kewenangan dapat dibedakan antara sistem yang bersifat sentralistik dan sistem yang mendistribusikan kewenangan. Sentralisasi merupakan pola pengambilan keputusan yang terkonsentrasi pada tingkat pimpinan tertinggi. Sementara itu, desentralisasi dalam konteks organisasi merupakan proses distribusi kewenangan pengambilan keputusan kepada tingkat organisasi yang lebih rendah sesuai dengan struktur dan fungsi masing-masing.

Koontz dan O'Donnell menjelaskan bahwa kompleksitas organisasi berkaitan erat dengan kebutuhan pembagian fungsi, departementalisasi, delegasi, koordinasi, dan pengendalian. Semakin besar dan kompleks suatu organisasi, semakin diperlukan pembagian kewenangan yang jelas agar organisasi dapat beroperasi secara efektif.

Dalam konteks administrasi pemerintahan, distribusi kewenangan diperlukan untuk menghindari terjadinya *administrative bottleneck* atau penumpukan proses administrasi pada satu tingkat pengambilan keputusan.

Melalui mekanisme tersebut, proses administrasi tidak seluruhnya bergantung pada satu pejabat, tetapi dapat dilaksanakan oleh pejabat yang memperoleh legitimasi melalui delegasi atau mandat.

Namun demikian, distribusi kewenangan harus tetap berada dalam kerangka pengendalian organisasi. Artinya, semakin luas kewenangan yang didistribusikan, semakin penting pula mekanisme koordinasi, pengawasan, dan akuntabilitas.

3.6 TEORI AKUNTABILITAS PUBLIK

Prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Setiap pejabat yang menjalankan kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan b Kajian akademik dalam *Journal of Public Administration Research and Theory* menempatkan akuntabilitas sebagai salah satu isu sentral dalam administrasi publik, khususnya terkait hubungan pertanggungjawaban, mekanisme pengawasan, dan efektivitas pengendalian dalam organisasi publik.

Dalam konteks pelimpahan kewenangan, akuntabilitas menjadi sangat penting karena terdapat pemisahan antara pemegang kewenangan utama dengan pejabat yang melaksanakan kewenangan. entuk kewenangan yang diterimanya.

BAB IV | PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis, perumusan Peraturan Gubernur ini merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Gubernur dan Naskah Dinas Urusan Kepegawaian. Peraturan ini diperlukan untuk memperjelas kewenangan dan tanggung jawab pejabat, mempercepat proses administrasi, serta mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan.

Secara substantif, Peraturan Gubernur ini diperlukan untuk menjawab tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin dinamis melalui proses administrasi yang lebih efektif, efisien, responsif, dan terukur. Dengan adanya kejelasan pelimpahan kewenangan, proses pelayanan kepegawaian diharapkan tidak mengalami hambatan administratif, namun tetap berada dalam koridor prinsip legalitas, tertib administrasi, dan akuntabilitas pemerintahan.

Melalui mekanisme delegasi dan mandat yang diatur secara jelas, peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian. Dengan demikian, perumusan Peraturan Gubernur tersebut menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib, profesional, responsif, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

4.2 SARAN

Perumusan Peraturan Gubernur ini perlu senantiasa memperhatikan kejelasan pembagian kewenangan, kepastian hukum, serta batas tanggung jawab dan akuntabilitas pejabat dalam pelaksanaannya. Untuk memperkuat efektivitas regulasi, diperlukan dukungan SOP, pemetaan kewenangan yang jelas, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, regulasi perlu bersifat adaptif terhadap dinamika kebijakan manajemen ASN dan transformasi digital, sehingga pelimpahan kewenangan tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mampu mewujudkan pelayanan kepegawaian yang efektif, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel.